



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULFATRA alias PATRA bin SANDIP.**
Tempat lahir : Tambosupa.
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 5 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Hopa hopa, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan nama Abdul Jalal, alamat Padangguni, No. HP 085215118788 type Y81 16 GB, kerusakan habis masuk air, pengirim Patra No. HP 081386763743;
Dikembalikan kepada Abdul Jalal, ST.
 2. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Wawan No. HP 0852151198788 type A1K, kerusakan tuts tidak berfungsi, alamat Wawotobi, pengirim Patra No. HP 081386763743, tertanggal 25 Agustus 2019 terdapat stempel toko Batavia Cell;
Dikembalikan kepada Alfandi Saputra;
 3. 1 (satu) unit Hanphone jenis Vivo Y81 16 GB warna merah;
 4. 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y51 16 GB warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Wenny Wijaya;
 5. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Pattimura, No. HP 082348955561, DP. Rp300.000,00 terdapat setempel toko Batavia Cell;
Dikembalikan kepada saksi Pattimura als. Pati bin alm. Baso;
 6. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Yohanna Nelti, No. HP 085242595262, type AIK IMEI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869310846113276, kerusakan tuts tidak berfungsi, toko Batavia Cell, pengirim Patra, tertanggal 3 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Yohana Nelti Pratiwi;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP**, pertama hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira jam 12.00 wita, kedua hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00, Ketiga pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita, dan keempat pada hari sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2019, bertempat Toko Batavia tepatnya di Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***", dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP** selaku sales promotor Handphone Vivo dan Oppo ditugaskan di Toko batavia Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe.
- Bahwa pertama pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira jam 12.00 wita saksi Abd. Jalal, ST Als Jalal datang ke toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Jenis Vivo Y81 16GB warna merah milik saksi dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



pada saat di toko Batavia saksi Dilayani Oleh Terdakwa yang menyarankan agar barang dikirim ke service center kendari dan meminta ongkos kirim sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) saksi lalu memberikan ongkos tersebut dan terdakwa meberikan kepada saksi Nota tertanggal 22 Juni 2019

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00 wita saksi Pattimura Als Pati datang ke Toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Merk VIVO Y51 warna putih milik saksi dan saksi pada saat itu dilayani oleh terdakwa, selanjutnya saksi kemudian menyerahkan handphone milik saksi dan saksi diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga Ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sebagi ongkos kerja namun saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) sebagai DP, terdakwa lalu membuat Nota sebagai bukti penyerahan handphone saksi dari Toko Batavia.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita Saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko BATAVIA dengan maksud untuk memperbaiki Handphone milik saski jenis OPPO A1K berwarna Biru karena masih dalam tahap garansi, kemudian saat di toko tersebut Saksi dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk OPPO dalam hal ini saudara SULFATRA, selanjutnya Saksi menyerahkan Handphone milik Saksi kepada tersangka SULFATRA dengn kartu garansi beserta dus pembungkus hand phone tersebut, lalu tersangka SULFATRA membuatkan Saksi Nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas Hanphone milik Saksi 8(delapan) yang akan diservice/diperbaiki
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita Saksi Alfandi Saputra dan Darmawan datang ke toko Batavia dengan tujuan untuk memperbaiki/service 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo A1K warna Hitam saksi lalu bertemu dengan terdakwa Sulfatra yang menanyakan kerusakan dari handphone tersebut, terdakwa lalu menyarankan agar handphone dikirim ke service center Oppo di kendari untuk diperbaiki dan meminta kelengkapan handphone tersebut yaitu charge beserta dus handphone tersebut, lalu terdakwa memberikan Nota atas nama Toko Batavia.
- Bahwa saksi Alfandi Saputran, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan tujuan menyerahkan Handphone untuk di service di Toko Batavia dan saksi para saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah karyawan Toko Batavia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Selaku Sales Promotor Vivo dan Oppo Setelah menerima Handphone milik saksi Alfandi Saputran saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi yang di service di Toko Batavia, terdakwa Lalu menyimpan dan membawa handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko Batavia An. Saksi Wenni Sanjaya Als Wenni.
- Bahwa terdakwa Selaku Sale Promotor dari Brand Vivo dan OPPO yang ditugaskan di Toko Batavia tidak berhak untuk menerima Service handphone dari pelanggan Toko Batavia.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Wenni Wijaya dan Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Weni Wijaya Selaku Pemilik Toko yakni sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh Juta delapan ratus rupiah) karena pelanggan meminta pertanggungjawaban di toko milik saksi serta berkurangnya pelanggan yang datang di Toko saksi Weni disebabkan beredarnya informasi tentang hilangnya handphone di toko saksi wenni wijaya.

Perbuatan terdakwa SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP**, pertama hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira jam 12.00 wita, kedua hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00, Ketiga pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita, dan keempat pada hari sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2019, bertempat Toko Batavia tepatnya di Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan "** dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP** selaku sales promotor Handphone Vivo dan Oppo ditugaskan di Toko batavia Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe.
- Bahwa pertama pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekira jam 12.00 wita saksi Abd. Jalal, ST Als Jalal datang ke toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Jenis Vivo Y81 16GB warna merah milik saksi dan pada saat di toko Batavia saksi Dilayani Oleh Terdakwa yang menyarankan agar barang dikirim ke service center kendari dan meminta ongkos kirim sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) saksi lalu memberikan ongkos tersebut dan terdakwa meberikan kepada saksi Nota tertanggal 22 Juni 2019
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00 wita saksi Pattimura Als Pati datang ke Toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Merk VIVO Y51 warna putih milik saksi dan saksi pada saat itu dilayani oleh terdakwa, selanjutnya saksi kemudian menyerahkan handphone milik saksi dan saksi diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga Ratus Tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja namun saksi hanya mentyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) sebagai DP, terdakwa lalu membuat Nota sebagai bukti penyerahan handphone saksi dari Toko Batavia.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita Saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko BATAVIA dengan maksud untuk memperbaiki Handphone milik saski jenis OPPO A1K berwarna Biru karena masih dalam tahap garansi, kemudian saat di toko tersebut Saksi dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk OPPO dalam hal ini saudara SULFATRA, selanjutnya Saksi menyerahkan Handphone milik Saksi kepada tersangka SULFATRA dengn kartu garansi beserta dus pembungkus hand phone tersebut, lalu tersangka SULFATRA membuatkan Saksi Nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas Hanphone milik Saksi 8(delapan) yang akan diservice/diperbaiki
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita Saksi Alfandi Saputra dan Darmawan datang ke toko Batavia dengan tujuan untuk memperbaiki/service 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo A1K warna Hitam saksi lalu bertemu dengan terdakwa Sulfatra yang menanyakan kerusakan dari handphone tersebut, terdakwa lalu menyarankan agar handphone dikirim ke service center Oppo di kendari untuk diperbaiki dan meminta kelengkapan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



handphone tersebut yaitu charge beserta dus handphone tersebut, lalu terdakwa memberikan Nota atas nama Toko Batavia.

- Bahwa saksi Alfandi Saputran, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan tujuan menyerahkan Handphone untuk di service di Toko Batavia dan saksi para saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah karyawan Toko Batavia.
- Bahwa terdakwa Selaku Sales Promotor Vivo dan Oppo Setelah menerima Handphone milik saksi Alfandi Saputran saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi yang di service di Toko Batavia, terdakwa Lalu menyimpan dan membawa handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko Batavia An. Saksi Wenni Sanjaya Als Wenni.
- Bahwa terdakwa Selaku Sale Promotor dari Brand Vivo dan OPPO yang ditugaskan di Toko Batavia tidak berhak untuk menerima Service handphone dari pelanggan Toko Batavia.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Wenni Wijaya dan Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Weni Wijaya Selaku Pemilik Toko yakni sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh Juta delapan ratus rupiah) karena pelanggan meminta pertanggungjawaban di toko milik saksi serta berkurangnya pelanggan yang datang di Toko saksi Weni disebabkan beredarnya informasi tentang hilangnya handphone di toko saksi wenni wijaya.

Perbuatan terdakwa SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wenny Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penggelapan;
 - Bahwa yang telah Terdakwa gelapkan adalah Handphone merek VIVO Y81 16GB dan OPPO A1K;



- Bahwa kapan Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita dan hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 15.12 Wita bertempat ditoko Batavia Cell tepatnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, setelah pemilik Handphone tersebut datang menanyakan ke toko Batavia Cell barulah saksi mengetahui adanya penggelapan Handphone tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan Handphone tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.13 Wita dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 seitar pukul 15.12 Wita, saat saksi sedang ditoko milik saksi, datang karyawan saksi menyampaikan kalau ada pemilik Handphone merek Vivo Y81 16 GB dan Handphone merek Oppo A1K yang komplain tentang Handphonenya yang diservice di toko Batavia Cell milik saksi, dan saksi lalu keluar dan menemui orang tersebut dan orang tersebut menunjukkan nota toko saksi dan melihat nama yang tertera adalah nama Terdakwa (Sulfatra) sebagai penerima service handphone tersebut;
- Bahwa yang kemudian saksi lakukan membantu mengecek ditoko saksi dan diservice center Vivo dan Oppo namun handphone yang dimaksud tidak ada, disitulah saksi baru sadar dan mencurigai Terdakwa kalau telah melakukan penggelapan handphone dimaksud;
- Bahwa tugas Terdakwa ditoko saksi adalah sebagai sales promotor dari Oppo dan Vivo yang ditugaskan ditoko Batavia Cell milik saksi yang bertugas dan melayani setiap keluhan konsumen atas Handphone merek Oppo dan Vivo serta melayani setiap konsumen yang akan membeli Handphone produk Oppo dan Vivo serta melakukan prospek terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Oppo dan Vivo pada toko milik saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dapat menerima keluhan dari setiap konsumen yang Handphone merek Oppo atau Vivo yang bermasalah kemudian mengarahkan kebagian service seberapa jauh kerusakan Handphone tersebut lalu pertugas service membuat nota service dan lembaran



pertama dan Handphone dimaksud diserahkan kepada saksi sebagai pemilik toko untuk dikirim ke service center Oppo atau Vivo kalau masih dalam tenggang waktu garansi dan lembaran tindisannya diserahkan kepada pemilik Handphone, tetapi untuk mengeluarkan nota service, Terdakwa sama sekali tidak boleh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang atau nota service kepada saksi sebagai pemilik toko;
- Bahwa prosedur penerimaan service Handphone di toko milik saksi adalah konsumen datang membawa sendiri Handphone yang rusak tersebut kemudian setelah diperiksa dan bagian service memberitahukan kepada pemilik Handphone tentang kerusakan handphone miliknya dan disepakati untuk diservice, maka selanjutnya petugas bagian service membuat nota atas nama toko Batavia Cell milik saksi dan selanjutnya pihak tokolah yang kemudian mengirim handphone tersebut ke service Center Oppo atau Vivo;
- Bahwa mendapat laporan Terdakwa telah menggelapkan handphone konsumen, saksi pernah beberapa kali menghubungi Handphone Terdakwa yang pada saat itu sedang cuti, namun tidak pernah aktif kemudian saksi mendatangi rumahnya, namun saksi hanya bertemu dengan isterinya yang bernama Yeyen Supraningsih als. Yeyen;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gelapkan ada 4 (empat) unit yang tertera dinota atas nama toko Batavia Cell;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana konsumen meminta pertanggungjawaban kepada toko milik saksi;
- Bahwa saksi pernah membicarakan secara kekeluargaan masalah ini kepada Terdakwa atau keluarganya, tetapi Terdakwa terkendala dari ekonomi sehingga kami memilih menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ada menemui saksi untuk menyelesaikan masalah ini, oleh karena Terdakwa sudah dipecat atau diberhentikan oleh pihak Vivo dan Oppo sehingga Terdakwa tidak lagi stand by di Toko Batavia Cell milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang saksi alami kurangnya pelanggan yang datang memperbaiki Handphone di toko saksi disebabkan adanya informasi kalau handphone diservice di toko Batavia Cell bisa hilang dan nama baik toko saksi rusak, dan pelanggan yang



Handphone-nya digelapkan sebanyak 4 (empat) unit yang tertera atas nama Nota Toko Batavia Cell sebanyak Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) datang meminta pertanggungjawaban ditoko milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putri Amelia alias Amel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penggelapan yang dilaporkan oleh ibu Wenny Wijaya;
- Bahwa yang telah Terdakwa gelapkan adalah 2 (dua) unit Handphone merek VIVO Y81 16GB milik Abd. Jalal, ST dan OPPO A1K milik Wawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penggelapan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa telah menggelapkan 2 (dua) unit Handphone merek VIVO Y81 16GB milik Abd. Jalal, ST dan OPPO A1K milik Wawan, saat pemilik Handphone tersebut datang ke toko Batavia menanyakan tentang handphone-nya apakah sudah selesai diservice atau belum, lalu saksi konfirmasi ke ibu Wenny Wijaya selaku pemilik toko Batavia dimana saksi bekerja dan setelah dicek pada bagian service dengan mencocokkan kwitansi yang dipegang pemilik handphone dengan kwitansi yang ada ditoko, ternyata kwitansi yang dimaksud tidak ada dan handphone-nya juga tidak pernah masuk kebagian service toko Batavia;
- Bahwa Bapak Abd. Jalal, ST datang pada tanggal 12 September 2019 ketoko Batavia menanyakan handphone miliknya dan memperlihatkan kwitansi service bahwa Terdakwa menerima handphone merek Vivo Y81 pada tanggal 22 Juni 2019, sedangkan untuk handphone merek Oppo AIK yang diterima Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2019, jadi saksi baru mengetahui handphone tersebut Terdakwa gelapkan sekitar tanggal 12 September 2019 pada saat Abd. Jalal, ST datang lagi untuk menanyakan handphone miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penerimaan service handpone tersebut, tetapi biasanya Terdakwa menerima service atau keluhan dari pelanggan HP merek



Oppo atau Vivo akan tetapi langsung disetor atau diserahkan kepada karyawan toko Batavia untuk dibuatkan nota service ataupun nota pengiriman keservice center Oppo atau Vivo dan yang mengirim adalah toko Batavia bukan Terdakwa;

- Bahwa karena Abd. Jalal, ST sudah beberapa kali datang menanyakan Terdakwa, hingga pada saat Abd. Jalal, ST datang pada tanggal 12 September 2019 saksi mempertemukan dengan pemilik toko Batavia (ibu Wenny Wijaya) ;
- Bahwa tanggapan ibu Wenny Wijaya selaku pemilik toko langsung mencari dan mencocokkan kwitansi service yang dipegang oleh pak Abd. Jalal, ST yang ada di toko, namun tidak ditemukan kwitansi tersebut begitu pula dengan HP milik pak Abd. Jalal, ST kemudian ibu Wenny Wijaya menyampaikan kepada pak Abd. Jalal, ST bahwa ibu Wenny Wijaya selaku pemilik toko Batavia akan membantu mencarikan Terdakwa (Sulfatra) dan mencarikan HP miliknya;
- Bahwa Ibu Wenny Wijaya kemudian menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian dan saat itu juga ada informasi dari promotor/sales HP Oppo dan Vivo menyampaikan bahwa ada seseorang yang datang juga mempertanyakan HP yang diservice juga melalui Terdakwa (Sulfatra), setelah dicek dibagian service juga tidak diketemukan;
- Bahwa seorang sales/promotor HP tidak bisa membuatkan nota service selain dari bagian yang ditunjuk untuk itu oleh karena sales/promotor hanya dapat mengarahkan setiap konsumen yang HP bermasalah, begitu pula dengan HP yang masih dalam garansi promotor/sales mengarahkan konsumen tersebut kebagian service dan selanjutnya setelah diperiksa kerusakannya, selanjutnya dibuatkan nota service untuk dikirim ke brand Vivo atau Oppo untuk diservice melalui pengiriman resmi;
- Bahwa kwitansi service disimpan didalam lemari etalase akan tetapi Terdakwa dapat mengambil setiap saat karena lemari etalase tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa ditempatkan sebagai brand Oppo dan Vivo di toko Batavia sudah 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa ditoko Batavia Terdakwa selalu menjemput setiap konsumen yang datang dan menawarkan setiap produk dari Oppo ataupun Vivo serta memberi pelayanan kepada konsumen;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Imas Natasya alias Imas binti Hakim Watukila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah adanya kejadian penggelapan yang dialami oleh saudari Wenny Wijaya pemilik toko Batavia Cell;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan karena Saksi salah satu karyawan di toko Batavia Cell milik saksi Wenny Wijaya;
- Bahwa Saksi adalah karyawan tetap di toko Batavia Cell milik saksi Wenny Wijaya dan Saksi tidak mempunyai jabatan pekerjaan di toko Batavia Cell tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu Terdakwa Sulfatra;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Sulfatra dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) buah barang yang di gelapkan Terdakwa Sulfatra berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut milik orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang sementara di service dengan menggunakan nota toko Batavia Cell yang menjadi tanggung jawab saudari Wenny Wijaya selaku pemilik toko Batavia Cell;
- Bahwa Terdakwa Sulfatra menggelapkan 1 (satu) unit handphone merk vivo pada bulan September sekira pukul 13.00 Wita di toko Batavia Cell milik saudari Wenny Wijaya di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, namun hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- Bahwa Terdakwa Sulfatra menerima service 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan menggunakan nota toko Batavia Cell milik saudari Wenny Wijaya, tetapi hp tersebut tidak di service melalui Batavia Cell, yang seharusnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut diservice melalui promotor Vivo di service center dengan memakai nota Batavia Cell dan seijin atau sepengetahuan saudari Wenny Wijaya sebagai penanggung jawab selaku pemilik toko Batavia Cell;
- Bahwa Terdakwa Sulfatra menerima service 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan menggunakan nota toko Batavia Cell tanpa seijin atau



sepengetahuan saudari Wenny Wijaya selaku penanggung jawab toko Batavia Cell;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Sulfatra sehingga menggelapkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yeyen Suprianingsih alias Yeyen binti Sairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan Saksi tidak mengetahuinya dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Sulfatra;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan suami dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau saksi tidak mengetahui Terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 09 September 2019 sekira jam 09.00 Wita pada saat Terdakwa Sulfatra pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Terdakwa Sulfatra menggelapkan barang jenis handphone.
- Bahwa handphone jenis Vivo Y81 16gb warna merah sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi mengetahuinya yaitu dengan cara mengambil handphone korban dengan alasan mau di perbaiki di service center yang berada di kota Kendari;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan Terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan untuk melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut akan tetapi Terdakwa Sulfatra mengatakan bahwa handphone tersebut tidak bisa di perbaiki dan Terdakwa Sulfatra menunggu pemilik handphone tersebut menghubunginya.
- Bahwa saksi melihat handphone tersebut berada dalam lemari, kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa Sulfatra mengapa ini handphone tidak di ambil oleh pemiliknya dan Terdakwa Sulfatra menjawab bahwa handphone ini tidak bisa diperbaiki, dan Terdakwa Sulfatra mau menghubungi pemiliknya akan tetapi notanya hilang. setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 18.00 Wita pemilik toko Batavia saudari



Wenny Wijaya menghubungi Saksi menanyakan Handphone servisian tersebut, barulah Saksi mengetahui saudara Sulfatra menggelapkan handphone tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Risman alias Ris bin Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan yaitu Sulfatra sedangkan korbannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Sulfatra sudang kurang lebih satu tahun di toko Batavia sewaktu masih menjadi promotor di toko tersebut untuk menjual/menawarkan handphone kepada Saksi;
- Bahwa terdakwa Sulfatra pernah menjual/menawarkan handphone kepada Saksi yakni handphone jenis Oppo A1K sebanyak 2(dua) Unit dengan warna Hitam dan Biru;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa harga 2(dua) unit handphone tersebut sebanyak Rp 2.500.000'-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa Sulfatra antara lain sebagai berikut :
 - Handphone Oppo A1K warna hitam di toko Mujur Unaaha seharga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus limah puluh rupiah);
 - Handphone Oppo A1K warna Biru di toko Arel unaaha seharga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus limah puluh rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa Sulfatra Saksi lalu menjual kembali Handphone tersebut ke Unaaha Jual Beli (UJB);
- Bahwa harga 2 (dua) unit handphone tersebut sebanyak Rp 2.700.000-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau sepengakuan terdakwa Sulfatra kepada saksi bahwa pemilik Handphone tersebut akan menukar tambah Handphone tersebut di toko tempat Sulfatra bekerja akan tetapi handphone tersebut di jualkan dulu oleh Sulfatra yang nantinya hasil dari penjualan tersebut akan di pakai oleh pemilik Handphone tersebut untuk menukar tambah handphone baru dan setelah Saksi periksa barang tersebut lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika Anggota Kepolisian



dari Polres Konawe bertanya kepada Saksi apakah ada handphone jenis tersebut Yang di jual kepada Saksi oleh Sulfatra, barulah saksi mengetahui Sulfatra telah melakukan penggelapan;

- Bahwa awalnya pada tanggal dan waktu yang Saksi tidak ketahui lagi sekitar bulan Juli dan Agustus saksi di hubungi oleh Sulfatra melalui chat bahwa ada 2 unit Handphone yang akan ditukar tambah di toko tempat Sulfatra bekerja akan tetapi handphone tersebut di jualkan dulu oleh Sulfatra yang nantinya hasil dari penjualan tersebut akan di pakai oleh pemilik Handphone tersebut untuk menukar tambah handphone baru kemudian;
- Bahwa terdakwa Sulfatra mengecek kembali kepada konsumennya apa jadi atau tidak di tukar tambah lalu beberapa jam kemudian Sulfatra menghubungi Saksi bahwa konsumennya jadi menukar handphone tersebut, kemudian terdakwa sulfatra datang membawakan handphone tersebut, setelah saksi periksa keadaan handphone tersebut Saksi pun membayar harga handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan Saksi dengan Sulfatra. Kemudian Saksi menjual kembali ke Unaaha Jual Beli (UJB);
- Bahwa saksi berani membeli handphone yang ditawarkan oleh terdakwa Sulfatra karena terdakwa ketika menjual handphone tersebut disertai dengan dusnya sehingga saksi yakin dan percaya dengan terdakwa,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Abd. Jalal, S.T. alias Jalal bin Umar Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Sulfatra namun ketika saksi datang ke toko Batavia barulah saksi bertemu dengannya dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa tujuan saksi ke toko Batavia tersebut untuk memperbaiki handphone milik saksi dan dilayani oleh terdakwa Sulfatra;
- Bahwa saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa Sulfatra;
- Bahwa pada saat menyerahkan Handphone saksi, Terdakwa Sulfatra memberikan sebuah nota tertanggal 22 Juni 2019 akan tetapi tidak terstempel toko Batavia;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone jenis Vivo Y81 16 gb warna merah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa saksi datang ke toko Batavia untuk mengecek servisian handphone saksi karena sepengetahuan saksi terdakwa Sulftra adalah karyawan di toko Batavia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggelapan akan tetapi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 11.00 Wita pemilik toko Batavia saudari Wenny Wijaya menghubungi saksi barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa Sulfatra sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi terdakwa Sulfatra mengatakan handphone tersebut belum selesai di perbaiki dan akan menghubungi lebih lanjut apabila barang tersebut sudah selesai di perbaiki.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita saksi datang ke toko Batavia dengan maksud untuk memperbaiki Handphone jenis Vivo Y81 16 gb warna merah milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi di toko tersebut saksi pun dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk Oppo dalam hal ini terdakwa Sulfatra. Dia pun menanyakan apa kerusakan dari handphone tersebut dan menyarankan agar barang tersebut harus di kirim ke service center Vivo di Kendari untuk di perbaiki dan meminta ongkos kirim sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut dan terdakwa Sulfatra memberikan nota tertanggal 22 Juni 2019, saksi-pun menanyakan waktu perbaikan handphone tersebut dan terdakwa Sulfatra menjawab sekitar 4 hari;
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian saksi kembali ke toko tersebut dan bertemu terdakwa Sulfatra akan tetapi terdakwa Sulfatra memberitahukan bahwa handphone tersebut belum selesai. Beberapa hari kemudian saksi kembali lagi ke toko tersebut namun saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa Sulfatra dan saksi berinisiatif untuk ketemu dengan pemilik toko An. saksi Wenni Wijaya akan tetapi pemilik



toko tersebut tidak mengetahuinya karena terdakwa Sulfatra bukan karyawan dari toko tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi sudah mengikhhlaskan hilangnya handphone tersebut dan kembali kerumah saksi hingga pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sikra jam 11.00 Wita barulah mengetahui handphone tersebut telah di gelapkan oleh terdakwa Sulfatra;
- Bahwa kerugian terhadap handphone tersebut sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Yohana Nelti Pratiwi bin Martinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sulfatra karena pernah memperbaiki Handphone milik Saksi yang rusak kepadanya yang Saksi ketahui terdakwa merupakan karyawan Toko Batavia, sedangkan Wenny Wijaya saksi ketahui dari pemeriksa merupakan korban dan pemilik Toko Batavia dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa Sulfatra untuk di service/memperbaiki handphone milik saksi yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita di Toko Batavia di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menyerahkan Handphone tersebut secara langsung kepada Sulfatra untuk diperbaiki;
- Bahwa terdakwa Sulfatra memberikan saksi sebuah nota penyerahan/penerimaan atas Handphone milik Saksi yang akan diservice/diperbaiki, tertanggal 03 Agustus 2019, akan tetapi tidak memiliki stempel toko Batavia tempat Sulfatra bekerja;
- Bahwa handphone milik Saksi yaitu Handphone jenis Oppo A1K berwarna Biru sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa terdakwa Sulfatra belum mengembalikan 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A1K berwarna Biru milik Saksi dengan alasan Handphone tersebut masih sedang diservice/diperbaiki;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu langsung dengan Sulfatra dan meminta 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A1K berwarna Biru milik saksi namun Sulfatra memberitahukan bahwa Saksi bersabar dulu karena masih sedang diperbaiki;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat pergi ke Toko Batavia untuk mengambil Handphone milik Saksi yang diserahkan kepada terdakwa Sulfatra untuk diperbaiki namun pemilik toko Batavia memberitahukan Handphone tersebut tidak diperbaiki pihak Toko Batavia karena terdakwa Sulfatra bukan merupakan karyawan toko Batavia, kemudian memberitahukan Saksi untuk pergi ke kantor polres konawe karena terdakwa Sulfatra sedang dalam proses perkara penggelapan, sehingga saksi lalu ke Kantor Polres konawe untuk diminta keterangan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita Saksi datang ke toko Batavia dengan maksud untuk memperbaiki Handphone milik saksi jenis Oppo A1K berwarna Biru karena masih dalam tahap garansi;
- Bahwa kemudian saat di toko tersebut Saksi dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk Oppo dalam hal ini terdakwa Sulfatra, selanjutnya saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada terdakwa Sulfatra dengn kartu garansi beserta dus pembungkus handphone tersebut, lalu terdakwa Sulfatra membuatkan Saksi Nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas Hanphone milik Saksi yang akan diservice/diperbaiki, dengan jangka waktu perbaikan handphone tersebut sekitar 2 minggu nanti di hubungi oleh terdakwa Sulfatra; bahwa setelah 3 minggu tidak ada kabar kemudian Saksi kembali ke toko Batavia tersebut namun tidak bertemu karena terdakwa Sulfatra belum masuk kerja, dan setelah ke tiga kalinya Saksi ke tempat tersebut barulah Saksi bertemu dengan Sulfatra dan dia menjawab Saksi harus sabar sabar dulu karena handphone tersebut masih sementara di perbaiki;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 terdakwa menelpon mengaku dari service center Kendari mengatakan bahwa ini handpphone baru sementara di perbaiki karena banyaknya handphone yang di perbaiki di service center supaya satu kali di kirim ke toko Batavia yang berada di Unaaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Sptember 2019 Saksi kembali ke toko Batavia untuk mengecek apakah handphone tersebut sudah kembali selesai di perbaiki dan setelah Saksi menyerahkan nota tersebut Saksi pun bertemu dengan Wenny Wijaya dan memeriksa nota



tersebut memberitahukan Handphone tersebut tidak diperbaiki pihak Toko Batavia karena Sulfatra bukan merupakan karyawan toko Batavia;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Alfandi Saputra alias Pandi bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan saksi ke toko Batavia tersebut untuk memperbaiki handphone milik Darmawan dan dilayani oleh Terdakwa Sulfatra;
- Bahwa saksi yang menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa Sulfatra;
- Bahwa Terdakwa Sulfatra memberikan sebuah nota tertanggal 25 Agustus 2019 yang terstempel toko Batavia;
- Bahwa saksi datang bersama-sama dengan Darmawan ke toko tersebut akan tetapi Darmawan meminta saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sulfatra untuk memperbaiki handphone tersebut dan menyerahkannya;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A1K warna hitam;
- Bahwa saksi selain menyerahkan handphone saksi juga menyerahkan charge beserta Dus tempat handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggelapan akan tetapi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 pemilik toko Batavia saudara Wenny Wijaya menghubungi saksi barulah mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Sulfatra melakukan penggelapan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wita saksi bersama saudara Darmawan datang ke toko Batavia dengan maksud untuk memperbaiki Handphone jenis Oppo A1K warna hitam milik Darmawan;
- Bahwa kemudian Darmawan mempercayakan saksi untuk berkomunikasi ketika akan memperbaiki handphone tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi dan Darmawan di toko tersebut saksi pun dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk OPPO dalam hal



ini Terdakwa Sulfatra dan dia pun menanyakan apa kerusakan dari handphone tersebut dan menyarankan agar barang tersebut harus di kirim ke service center OPPO di Kendari untuk di perbaiki;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sulfatra meminta kelengkapan handphone tersebut yaitu charge beserta dus tempat handphone tersebut dan saksi pun menyerahkannya, lalu saksi menanyakan waktu perbaikan handphone tersebut dan Terdakwa Sulfatra menjawab sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sulfatra memberikan nota atas nama toko Batavia dan mencantumkan nomor hpnya untuk berkoordinasi tentang perbaikan handphone tersebut, kemudian saksi dan Darmawan meninggalkan toko tersebut untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Sulfatra sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Terdakwa Sulfatra mengatakan handphone tersebut belum selesai di perbaiki dan akan menghubungi lebih lanjut apabila barang tersebut sudah ada di toko Batavia;
- Bahwa kerugian terhadap handphone tersebut sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Patimura alias Pati bin Baso yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Sulfatra untuk memperbaiki handphone milik saksi pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di toko Batavia Cell di Jalan Tumpas, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan menyerahkan handphone kepada terdakwa untuk diperbaiki, dan Sulfatra memberikan nota/penyerahan atas handphone milik saksi yang akan diservice/diperbaiki tertanggal 22 Juli 2019 akan tetapi tidak memiliki stempel toko Batavia tempat Sulfatra bekerja;
- Bahwa handphone milik saksi jenis Vivo Y51 berwarna putih 1 (satu) unit belum terdakwa kembalikan dengan alasan handphone tersebut masih diservice/perbaiki;
- Bahwa saksi sudah sering bertemu langsung dengan Sulfatra dan meminta 1 (satu) unit handphone jenis Vivo Y51 berwarna putih milik saksi namun Sulfatra memberitahukan bahwa masih sedang diperbaiki



dan selalu saja memberikan alasan yang tidak pasti serta tidak pernah ditepati;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi datang ketoko Batavia Cell untuk memperbaiki handphone milik saksi dimana saksi dilayani oleh promotor/sales handphone produk Oppo yaitu Sulfatra, selanjutnya saksi menyerahkan handphone kepada Sulfatra dan menanyakan apakah handphone tersebut masih bisa untuk diperbaiki, dan Sulfatra menyatakan bisa dan meminta ongkos kerja sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun saksi hanya menyerahkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai DP/tanda jadi, dan Sulfatra langsung membuatkan saksi nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas handphone milik saksi yang akan diservice/diperbaiki, dengan jangka waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, saksi datang ke toko Batavia Cell dan bertemu dengan Sulfatra yang memberitahukan bahwa handphone tersebut belum selesai karena alatnya harus dipesan terlebih dahulu dan jangka waktu pengiriman alat 3 (tiga) hari lagi dan setelah 3 (tiga) hari saksi datang lagi dan menemui Sulfatra, dan Sulfatra menjelaskan bahwa handphone tersebut sudah selesai namun dibawa oleh temannya dan sedang pulang kampung dan akan kembali setelah 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa setelah beberapa hari, saksi datang lagi ke toko Batavia dan bertemu dengan Sulfatra yang menjelaskan bahwa handphone tersebut rusak lagi dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, kemudian saksi meminta uang DP/tanda jadi yang telah saksi serahkan kepa Sulfatra sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Sulfatra mengembalikan namun handphone belum dikembalikan dengan alasan masih disimpan yang service;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang lagi untuk mengambil handphone miliknya yang diserahkan kepada Sulfatra untuk diperbaiki, namun pemilik toko Batavia Cell memberitahukan bahwa handphone milik saksi tidak diperbaiki di toko Batavia Cell dan Sulfatra bukan merupakan pegawai toko Batavia Cell dan meminta saksi untuk ke Kantor Polres Konawe karena Sulfatra sedang dalam proses perkara penggelapan dan saksi langsung ke Polres Konawe dan diperlihatkan 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



handphone jenis Vivo Y51 berwarna putih yang saksi akui milik saksi yang diambil Sulfatra dan belum dikembalikan sampai saat ini;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saudari Wenny Wijaya dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Wenny Wijaya namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, hanya pada saat perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu Vivo dan OPPO menugaskan/menempatkan Terdakwa di Toko Batavia milik saudari Wenny Wijaya sebagai Sales atau Promotor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko Batavia di Jalan Sapati Kel. Tumpas Kab. Konawe pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wita untuk Handphone Vivo Y81 16 gb dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wita untuk Handphone jenis Oppo A1K;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saudari Wenny Wijaya selaku pemilik toko tersebut ketika menggelapkan barang tersebut;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gelapkan pada saat itu sebanyak 4 (empat) unit dengan jenis:
 1. Oppo A1K sebanyak 2 (dua) unit dengan warna hitam;
 2. Vivo Y81 16gb sebanyak 1 (satu) unit dengan warna merah;
 3. Vivo Y51 16gb sebanyak 1 (satu) unit dengan warna putih.
- Bahwa pemilik dari handphone yang di service yang telah Terdakwa gelapkan di toko Batavia yaitu:
 1. Oppo A1K warna hitas atas nama Yohana yang di service di toko Batavia.
 2. Oppo A1K warna hitam atas nama Wawan yang di service di toko Batavia.
 3. Vivo Y81 16gb warna merah saksi tidak mengetahui pemiliknya dan juga di service di toko Batavia.
 4. Vivo Y51 16gb warna putih atas nama Pattimura yang di service di tokjo BATAVIA.



- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan yaitu dengan membuat nota komplanan kepada konsumen untuk di kirim ke service center, setelah itu handphone tersebut Terdakwa pegang kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menjualnya;
- Bahwa pada saat menerima handphone tersebut Terdakwa membuat tanda terima yang berupa nota yang mengatasnamakan toko Batavia;
- Bahwa 2 (dua) lembar nota yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah sudah benar nota tersebutlah yang dibuat oleh Terdakwa setelah menerima handphone tersebut pada tanggal 22 Juni 2019 dan tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya konsumen datang ke toko Batavia membawa Handphone komplanan/servisan agar dapat di berikan solusi terhadap handphone yang di pakai konsumen, Terdakwa langsung menyapa konsumen dan bertanya ada masalah apa pada handphone konsumen tersebut lalu konsumen menjelaskan tentang kerusakan di handphone konsumen kemudian Terdakwa memberikan solusi yaitu handphone tersebut di kirim ke service center dan konsumen pun menyetujui dari penjelasan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat nota tanda bukti atas nama toko Batavia, Handphone konsumen Terdakwa ambil kemudian konsumen pulang dengan membawa nota tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa berhenti menjadi sales atau promotor di toko Batavia milik Wenny Wijaya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan barang tersebut untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik toko untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui penggelapan tersebut selain diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan nama Abdul Jalal, alamat Padangguni, No. HP 085215118788 type Y81 16 GB, kerusakan habis masuk air, pengirim Patra No. HP 081386763743;
2. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Wawan No. HP 0852151198788 type A1K, kerusakan tuts tidak berfungsi, alamat Wawotobi, pengirim Patra No. HP 081386763743, tertanggal 25 Agustus 2019 terdapat stempel toko Batavia Cell;
3. 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y81 16 GB warna merah;
4. 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y51 16 GB warna putih;
5. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Pattimura, No. HP 082348955561, DP. Rp300.000,00 terdapat setempel toko Batavia Cell;
6. 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Yohanna Nelti, No. HP 085242595262, type AIK IMEI 869310846113276, kerusakan tuts tidak berfungsi, toko Batavia Cell, pengirim Patra, tertanggal 3 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP** selaku sales promotor Handphone Vivo dan Oppo ditugaskan di Toko Batavia Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita saksi Abd. Jalal, ST Als Jalal datang ke toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Jenis Vivo Y81 16GB warna merah milik saksi Abd. Jalal dan pada saat di toko Batavia saksi dilayani oleh Terdakwa yang menyarankan agar barang dikirim ke service center Kendari dan meminta ongkos kirim sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) saksi Abd. Jalal lalu memberikan ongkos tersebut dan Terdakwa memberikan kepada saksi Abd. Jalal Nota tertanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita saksi Pattimura Als Pati datang ke Toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Merk Vivo Y51 warna putih milik saksi Pattimura Als Pati dan saksi Pattimura Als Pati pada saat itu dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Pattimura Als Pati kemudian menyerahkan handphone milik saksi Pattimura Als Pati dan saksi Pattimura Als Pati diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja namun saksi Pattimura Als Pati hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) sebagai

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



DP, Terdakwa lalu membuat Nota sebagai bukti penyerahan handphone saksi Pattimura Als Pati dari Toko Batavia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita Saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan maksud untuk memperbaiki Handphone milik saksi Yohana Nelti Pratiwi jenis Oppo A1K berwarna Biru karena masih dalam tahap garansi, kemudian saat di toko tersebut Saksi Yohana Nelti Pratiwi dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk Oppo dalam hal ini Terdakwa Sulfatra, selanjutnya Saksi Yohana Nelti Pratiwi menyerahkan Handphone milik Saksi Yohana Nelti Pratiwi kepada Terdakwa Sulfatra dengan kartu garansi beserta dus pembungkus handphone tersebut, lalu Terdakwa Sulfatra membuatkan Saksi Nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas Handphone milik Saksi Yohana Nelti Pratiwi yang akan diservice/diperbaiki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita Saksi Alfandi Saputra dan Darmawan datang ke toko Batavia dengan tujuan untuk memperbaiki/service 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo A1K warna Hitam saksi Alfandi Saputra lalu bertemu dengan Terdakwa Sulfatra yang menanyakan kerusakan dari handphone tersebut, Terdakwa lalu menyarankan agar handphone dikirim ke service center Oppo di Kendari untuk diperbaiki dan meminta kelengkapan handphone tersebut yaitu charge beserta dus handphone tersebut, lalu Terdakwa memberikan Nota atas nama Toko Batavia;
- Bahwa saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan tujuan menyerahkan Handphone untuk di service di Toko Batavia dan para saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Batavia;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales Promotor Vivo dan Oppo setelah menerima Handphone milik saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi yang di service di Toko Batavia, Terdakwa lalu menyimpan dan membawa handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko Batavia An. Saksi Wenni Sanjaya Als Wenni;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales Promotor dari Brand Vivo dan Oppo yang ditugaskan di Toko Batavia tidak berhak untuk menerima Service handphone dari pelanggan Toko Batavia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Wenni Wijaya dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Weni Wijaya selaku Pemilik Toko yakni sebesar Rp.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh



7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) karena pelanggan meminta pertanggungjawaban di toko milik saksi serta berkurangnya pelanggan yang datang di Toko saksi Weni disebabkan beredarnya informasi tentang hilangnya handphone di toko saksi Wenni Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **SULFATRA Alias PATRA Bin SANDIP** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelechting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wicens” dalam arti bahwa seseorang harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wicens) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (**wills theorie**), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (**voorstellings theorie**), mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)



Menimbang, bahwa atas doktrin hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mengambil pendirian dalam mengkorelasikan antara doktrin hukum dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan khususnya pengakuan Terdakwa, yaitu terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP** selaku sales promotor Handphone Vivo dan Oppo ditugaskan di Toko Batavia Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe;

Menimbang, bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita saksi Abd. Jalal, ST Als Jalal datang ke toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Jenis Vivo Y81 16GB warna merah milik saksi Abd. Jalal dan pada saat di toko Batavia saksi dilayani oleh Terdakwa yang menyarankan agar barang dikirim ke service center Kendari dan meminta ongkos kirim sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) saksi Abd. Jalal lalu memberikan ongkos tersebut dan Terdakwa memberikan kepada saksi Abd. Jalal Nota tertanggal 22 Juni 2019, lalu pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita saksi Pattimura Als Pati datang ke Toko Batavia dengan maksud memperbaiki Handphone Merk Vivo Y51 warna putih milik saksi Pattimura Als Pati dan saksi Pattimura Als Pati pada saat itu dilayani oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Pattimura Als Pati kemudian menyerahkan handphone milik saksi Pattimura Als Pati dan saksi Pattimura Als Pati diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja namun saksi Pattimura Als Pati hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu rupiah) sebagai DP, Terdakwa lalu membuat Nota sebagai bukti penyerahan handphone saksi Pattimura Als Pati dari Toko Batavia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita Saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan maksud untuk memperbaiki Handphone milik saksi Yohana Nelti Pratiwi jenis Oppo A1K berwarna Biru karena masih dalam tahap garansi, kemudian saat di toko tersebut Saksi Yohana Nelti Pratiwi dilayani oleh Promotor atau sales handphone produk Oppo dalam hal ini Terdakwa Sulfatra, selanjutnya Saksi Yohana Nelti Pratiwi menyerahkan Handphone milik Saksi Yohana Nelti Pratiwi kepada Terdakwa Sulfatra dengn kartu garansi beserta dus pembungkus handphone tersebut, lalu Terdakwa Sulfatra membuatkan Saksi Nota sebagai bukti penyerahan/penerimaan atas Handphone milik Saksi Yohana Nelti Pratiwi yang akan diservice/diperbaiki, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal



24 Agustus sekira jam 20.00 wita Saksi Alfandi Saputra dan Darmawan datang ke toko Batavia dengan tujuan untuk memperbaiki/service 1 (satu) unit Handphone Jenis Oppo A1K warna Hitam saksi Alfandi Saputra lalu bertemu dengan Terdakwa Sulfatra yang menanyakan kerusakan dari handphone tersebut, Terdakwa lalu menyarankan agar handphone dikirim ke service center Oppo di Kendari untuk diperbaiki dan meminta kelengkapan handphone tersebut yaitu charge beserta dus handphone tersebut, lalu Terdakwa memberikan Nota atas nama Toko Batavia;

Menimbang, bahwa saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan tujuan menyerahkan Handphone untuk di service di Toko Batavia dan para saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Batavia, dan Terdakwa selaku Sales Promotor Vivo dan Oppo setelah menerima Handphone milik saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi yang di service di Toko Batavia, Terdakwa lalu menyimpan dan membawa handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko Batavia An. Saksi Wenni Sanjaya Als Wenni;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sales Promotor dari Brand Vivo dan Oppo yang ditugaskan di Toko Batavia tidak berhak untuk menerima Service handphone dari pelanggan Toko Batavia, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Wenni Wijaya dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Weni Wijaya selaku Pemilik Toko yakni sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) karena pelanggan meminta pertanggungjawaban di toko milik saksi serta berkurangnya pelanggan yang datang di Toko saksi Weni disebabkan beredarnya informasi tentang hilangnya handphone di toko saksi Wenni Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan khususnya pengakuan Terdakwa, dimana terdakwa **SULFATRA Als PATRA Bin SANDIP** selaku sales promotor Handphone Vivo dan Oppo ditugaskan di Toko Batavia Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe;

Menimbang, bahwa saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi datang ke toko Batavia dengan tujuan menyerahkan Handphone untuk di service di Toko Batavia dan para saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Batavia, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Sales Promotor Vivo dan Oppo setelah menerima Handphone milik saksi Alfandi Saputra, saksi Abdul Jalal, saksi Pattimura dan saksi Yohana Nelti Pratiwi yang di service di Toko Batavia, Terdakwa lalu menyimpan dan membawa handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko Batavia An. Saksi Wenni Sanjaya Als Wenni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian Terdakwa menguasai seluruh Handphone tersebut karena penempatan tugas Terdakwa di Toko Batavia Cell, dan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga seluruh Handphone tersebut berada dalam kekuasaannya bukanlah karena kejahatan, karena Terdakwa juga membantu untuk hanya mendata service handphone yang masuk dan kemudian memberitahukan kepada Toko Batavia Cell dan bukanlah Terdakwa sendiri yang melakukan service tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ketiga pasal ini pun telah terpenuhi;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan **pertama** hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 12.00 wita, **kedua** hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 15.00, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wita, dan **keempat** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira jam 20.00 wita, bertempat di Toko Batavia tepatnya di Kel. Tumpas Kec Unaaha Kab Konawe sehingga menyebabkan saksi Wenni selaku pemilik Toko Batavia Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) karena pelanggan meminta pertanggungjawaban di toko milik saksi serta berkurangnya pelanggan yang datang di Toko saksi Wenny disebabkan beredarnya informasi tentang hilangnya handphone di toko saksi Wenny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur keempat pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan nama Abdul Jalal, alamat Padangguni, No. HP 085215118788 type Y81 16 GB, kerusakan habis masuk air, pengirim Patra No. HP 081386763743, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Abd. Jalal, S.T. alias Jalal bin Umar Usman**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Abd. Jalal, S.T. alias Jalal bin Umar Usman**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Wawan No. HP 0852151198788 type A1K, kerusakan tuts tidak berfungsi, alamat Wawotobi, pengirim Patra No. HP 081386763743, tertanggal 25 Agustus 2019 terdapat stempel toko Batavia Cell, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Alfandi Saputra alias Pandi bin Amir**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Alfandi Saputra alias Pandi bin Amir**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y81 16 GB warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y51 16 GB warna putih, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Wenny Wijaya**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Wenny Wijaya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Pattimura, No. HP 082348955561, DP. Rp300.000,00 terdapat setempel toko Batavia Cell, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Pattimura alias Pati bin Baso**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Pattimura alias Pati bin Baso**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Yohana Nelti, No. HP 085242595262, type AIK IMEI 869310846113276, kerusakan tuts tidak berfungsi, toko Batavia Cell, pengirim Patra, tertanggal 3 Agustus 2019, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Yohana Nelti Pratiwi binti Martinus**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Yohana Nelti Pratiwi binti Martinus**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULFATRA Alias PATRA Bin SANDIP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan beberapa kali**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan nama Abdul Jalal, alamat Padangguni, No. HP 085215118788 type Y81 16 GB, kerusakan habis masuk air, pengirim Patra No. HP 081386763743;

Dikembalikan kepada saksi Abd. Jalal, S.T. alias Jalal bin Umar Usman

- 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Wawan No. HP 0852151198788 type A1K, kerusakan tuts tidak berfungsi, alamat Wawotobi, pengirim Patra No. HP 081386763743, tertanggal 25 Agustus 2019 terdapat stempel toko Batavia Cell;

Dikembalikan kepada saksi Alfandi Saputra alias Pandi bin Amir;

- 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y81 16 GB warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Vivo Y51 16 GB warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Wenny Wijaya;

- 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Pattimura, No. HP 082348955561, DP. Rp300.000,00 terdapat setempel toko Batavia Cell;

Dikembalikan kepada saksi Pattimura alias Pati bin Baso;

- 1 (satu) lembar nota warna putih yang bertuliskan nama Yohana Nelti, No. HP 085242595262, type AIK IMEI 869310846113276, kerusakan tuts tidak berfungsi, toko Batavia Cell, pengirim Patra, tertanggal 3 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi Yohana Nelti Pratiwi binti Martinus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2020**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mallewai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. _____

Panitera Pengganti,

Mallewai